



**P U T U S A N**  
**Nomor : 55/PID.SUS/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>DANIEL PINEM ;</b>
Tempat lahir	: Kampung Karo (Aceh) ;
Umur/Tanggal Lahir	: 47 tahun/ 04 Maret 1967 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Ranggau KM.20, RT.02 RW.03, Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis ;
Agama	: Kristen Katholik;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

**Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;**

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca :**

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Maret 2015 Nomor 55/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2014 Nomor. Register. Perkara : PDM - 47/PSP/07/2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DANIEL PINEM** pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2011, bertempat di Dusun IV Jurong, Desa Bonai, Kecamatan Bonai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada tahun 1981 terbitnya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Kosmar Timur Raya dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI dengan Surat Keputusan HPH Nomor : 103/Kpts/Um/2/81 tanggal 06 Pebruari 1981 dengan luas  $\pm$  55.000 Ha (lima puluh lima ribu hektar) lokasi Cabang Dinas Kehutanan Dumai / Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Dati II Bengkalis, selanjutnya izin dari HPH PT. Kosmar Timur Raya berakhir pada tanggal 06 Pebruari 2001 dan tidak diperpanjang lagi. Sehingga areal lahan seluas  $\pm$  55.000 Ha tersebut kembali penguasaannya kepada Negara. -----

----- Bahwa sebelum izin PT. Kosmar Timur Raya berakhir, pada tahun 1999 PT. Bina Daya Bentala yang sebelumnya bernama PT. Bina Daya Bintara mengajukan permohonan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terhadap eks/bekas areal HPH PT. Kosmar Timur Raya seluas  $\pm$  55.000 Ha (lima puluh lima ribu hektar) kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI sesuai dengan surat Nomor : 012/BDB/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999. Kemudian terhadap permohonan itu Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI mengeluarkan persetujuan permohonan PT. Bina Daya Bentala sesuai dengan surat Nomor : 1788/MENHUTBUN-VI/99 tanggal 14 Oktober 1999. Selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut, pada tahun 2002 PT. Bina Daya Bentala kembali mengajukan permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman Industri diareal Pencadangan HPH PT. Bina Daya Bentala seluas  $\pm$  20.000 Ha kepada Bupati Rokan Hulu. Kemudian terhadap permohonan itu Bupati Rokan Hulu mengeluarkan persetujuan permohonan tersebut sesuai dengan surat Nomor : KPTS.02/ Kehutanan / II / 2003 tanggal 04 Pebruari 2003 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas  $\pm$  20.000 ha di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau atas nama PT. Bina Daya Bentala, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.555 / MENHUT-II/ 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bentala atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  19.870 Ha di Propinsi Riau. -----

----- Setelah izin HPH PT. Kosmar Timur Raya berakhir, sebagian lahan tersebut digarap dan dikelola oleh orang tua masing-masing saksi ENDRA Bin ZAKARIA, saksi ZAMZAMI dan saksi JONOARI dengan luas masing-masing  $\pm$

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Ha (sepuluh hektar) dengan cara menanam tanaman semusim, antara lain tanaman jagung, ubi dan lain-lain. Selanjutnya lahan tersebut dilanjutkan pengelolaannya kepada masing-masing saksi ENDRA Bin ZAKARIA, saksi ZAMZAMI dan saksi JONOARI. -----

----- Dalam tenggang waktu tahun 2005 sampai dengan 2006 terdakwa **DANIEL PINEM** membeli lahan yang dikelola oleh saksi ENDRA Bin ZAKARIA, saksi ZAMZAMI dan saksi JONOARI dengan luas keseluruhan  $\pm 30$  Ha (tiga puluh hektar) yang berada di Dusun IV Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang mana lahan tersebut sebelumnya dikelola oleh orang tua saksi ENDRA Bin ZAKARIA, saksi ZAMZAMI dan saksi JONOARI, selanjutnya terhadap lahan seluas  $\pm 30$  Ha tersebut, Terdakwa mengerjakan atau mengolahnya dengan cara membersihkan dan kemudian menanam tanaman kelapa sawit dan sampai saat sekarang umur tanaman kelapa sawit yang ditanam Terdakwa tersebut telah berusia  $\pm 7$  (tujuh) tahun serta telah menghasilkan.-----

----- Bahwa Terdakwa dalam mengelola usaha tanaman kelapa sawit di atas lahan sekira seluas 30 ha, yang berlokasi di Dusun IV Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu itu, telah mempekerjakan 4 orang, diantaranya saksi SIMON GINTING dan saksi RESEP GINTING. -----

----- Bahwa pada bulan Januari 2011 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan PT. Bina Daya Bentala akan dilaksanakan pengerjaan diatas lahan yang telah dikelola oleh Terdakwa tadi yang berada di Dusun IV Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, namun ketika saksi ISKANDAR HARAHAH bersama dengan saksi EKA NALSALITA dan Sdr. RAHMADI masing-masing selaku Humas PT. Bina Daya Bentala melakukan pengecekan areal /lokasi tersebut ternyata di lahan itu telah ada tanaman sawit yang dikelola oleh Terdakwa sebelumnya.-----

----- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, sekira jam 15.00 Wib terhadap lahan Terdakwa, yang berlokasi di Dusun IV Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang telah dijadikan kebun kelapa sawit sekira seluas  $\pm 30$  ha tersebut, oleh Ahli DODY AFRIANTO, S.Hut dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan dengan cara mengambil titik koordinat bersama dengan beberapa orang penyidik dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau, mengambil 6 (enam) titik koordinat dilokasi yang ditunjukan batas-batasnya oleh saksi ISKANDAR HARAHAH bersama dengan saksi EKA NALSALITA dan saksi DINO AFANDI yang mewakili dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Bina Daya Bendala serta saksi Simon Ginting yang mewakili dari pemilik lahan yaitu Terdakwa. Kemudian setelah memplotingkan ke 6 Titik Koordinat yang diambil tersebut kepada peta Tata Guna Hasil Kesepakatan (TGHK) diketahui berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Rangau yang sekarang telah berikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk PT. Bina Daya Bendala sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.555 / MENHUT-II/ 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bental atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  19.870 Ha di Propinsi Riau.-----

----- Bahwa terdakwa yang telah mengerjakan menduduki, dan atau menggunakan lahan seluas sekira  $\pm$  30 ha untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit (kegiatan usaha non kehutanan) dilokasi Dusun IV Jurong, Desa Bonai, Kecamatan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan termasuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Rangau yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) untuk PT. BINA DAYA BENTALA, tanpa mendapat izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo pasal 78 ayat (2) UU. RI No. : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.-----

III. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara : PDM-47/ PSP/07/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL PINEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL PINEM** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1044/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1061/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) ) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1046/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) ) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1069/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) ) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1039/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) ) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1056/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1040/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1036/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan ROSIANNA Br SEMBIRING selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1055/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan ROSIANNA Br SEMBIRING selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1057/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan ROSIANNA Br SEMBIRING selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1043/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan ROSIANNA Br SEMBIRING selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1081/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan VIVI ANGELA Br PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1066/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan VIVI ANGELA Br PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1072/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan VIVI ANGELA Br PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1070/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari DANIEL PINEM uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran lahan/tanah yang terletak di Jalan Kasang Pulas seluas  $\pm$  10 ha (sepuluh hektar), yang menerima JONO di Kasang Salak/ Bonai 29-09-05.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari DANIEL PINEM uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran lahan/tanah yang terletak di Jalan Kasang Pulas seluas  $\pm$  10 ha (sepuluh hektar), yang menerima INDRA di Kasang Salak/Bonai 29-09-05
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari DANIEL PINEM uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran lahan/tanah yang terletak di Jalan Kasang Pulas seluas  $\pm$  10 ha (sepuluh hektar), yang menerima SYAMZAMI di Kasang Salak/Bonai 21-09-05.

## Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah).

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa termasuk didalamnya Berita Acara Persidangan berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 231/ PID.SUS/ 2014/ PN.Prp tanggal 18 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa DANIEL PINEM** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENERJAKAN DAN ATAU MENGGUNAKAN DAN ATAU MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1044/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1061/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) ) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1046/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) ) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1069/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) ) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1039/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) ) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1056/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) ) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1040/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan DANIEL PINEM selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1036/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan ROSIANNA Br SEMBIRING selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan register Camat Kunto Darussalam No. 1055/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan ROSIANNA Br SEMBIRING selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1057/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan ROSIANNA Br SEMBIRING selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1043/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan ROSIANNA Br SEMBIRING selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1081/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. INDRA selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan VIVI ANGELA Br PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1066/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. JONO selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan VIVI ANGELA Br PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1072/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi an. SYAMZAMI selaku pihak pertama yang menerima uang ganti kerugian dan VIVI ANGELA Br PINEM selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005 dengan reg Camat Kunto Darussalam No. 1070/SKGR/KDS/2005 tanggal 20 September 2005 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari DANIEL PINEM uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran lahan/tanah yang terletak di Jalan Kasang Pulas seluas  $\pm$  10 ha (sepuluh hektar), yang menerima JONO di Kasang Salak/ Bonai 29-09-05.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari DANIEL PINEM uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran lahan/tanah yang terletak di Jalan Kasang Pulas seluas  $\pm$  10 ha (sepuluh hektar), yang menerima INDRA di Kasang Salak/Bonai 29-09-05
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari DANIEL PINEM uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran lahan/tanah yang terletak di Jalan Kasang Pulas seluas  $\pm$  10 ha (sepuluh hektar), yang menerima SYAMZAMI di Kasang Salak/Bonai 21-09-05.

### **Terlampir dalam berkas perkara ;**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

V. Akta Permohonan Banding Nomor : 01/Akta-Pid/2015/PN.Prp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 231/PID.SUS/2014/ PN.Prp tanggal 18 Februari 2015, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN .Prp ;

VI. Akta Permohonan Banding Nomor 01/Akta-Pid/2015/PN-Prp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Prp tanggal 18 Februari 2015 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan surat tanggal 25 Februari 2015 Nomor W4.U10/250/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HN.04.10/II/2015, perihal mohon bantuan pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Prp ;

VII. Akta Tanda Terima Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 02 Maret 2015 Nomor 01/Akta-Pid/2015/PN.Prp yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut umum pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 01/Akta-Pid/2015/PN.Prp ;

VIII. Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2015 Nomor 01/Akta-Pid/2015/PN.Prp yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Surat Nomor W4.U.10/366/ HN.04.10/III/2015, perihal mohon bantuan pemberitahuan Memori Banding Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Prp ;

IX. Akta Tanda Terima Konta Memori Banding dari Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Nomor 01/Akta-Pid/2015/PN.Prp yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat tanggal 17 Maret 2015 Nomor W4. U.10/367/ HN.04.10/III/ 2015, perihal mohon bantuan pemberitahuan Kontra Memori Banding ;

X. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 18 Maret 2015 Nomor : W4.U.10/368/HN.01.10/III/2015, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 231/PID.SUS/ 2014/PN.Prp tanggal 18 Februari 2015, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut umum dan Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya merujuk ke Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 555/MENHUT-II/2006 sesungguhnya sudah terkandung dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama namun untuk tegasnya perlu dimuat lagi dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak bisa diberlakukan dalam perkara ini sebab sebelum Tahun 2006 atas lahan (tanah) tersebut sudah keluar izin persetujuan Bupati Rokan Hulu atas izin Usaha Hutan Tanaman Industri di areal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bentala seluas 20.000 Ha pada Tahun 2003 ( termuat dalam KPTS.02/Kehutanan/II/2003 tanggal 04 Februari 2003 Tentang IUPHHK-HT seluas lebih kurang 20.000 Ha yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 555/MENHUT-II/2006.Jadi Surat Keputusan Nomor 555/Tahun 2006 tersebut adalah perubahan atas izin yang sudah keluar di awal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bentala ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa adanya keterangan saksi yang disebut oleh Hakim Tingkat Pertama didengar keterangannya di persidangan padahal sudah meninggal pada saat persidangan, setelah diteliti dalam berita acara persidangan ternyata disebut dibacakan keterangannya bukan didengar seperti dalam putusan, menurut Pengadilan Tinggi yang digunakan adalah berita acara sidang karena berita acara sidang itulah yang menjadi acuan untuk pembuatan putusan dan menurut Pengadilan Tinggi penyebutan keterangan saksi dalam putusan bahwa seolah-olah di dengar hanya kesilapan yang tidak punya pengaruh terhadap pembuktian dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab berita acara sidang nyata-nyata menyebut dibacakan keterangan saksi karena sudah meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan Pengadilan Tinggi tetap sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengganti rugi lahan/tanah tersebut dari orang lain yang mengaku bahwa lahan/tanah tersebut di peroleh dari orang tuanya pada hal lahan/tanah tersebut masih berstatus kawasan hutan, sehingga menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena tidak meneliti dulu secara cermat status lahan(tanah) tersebut sebelum diganti rugi ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengeluarkan biaya yang banyak dalam mengelola lahan (tanah) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor adanya orang lain yang tidak bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Prp tanggal 18 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ;

- 1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
- 2.Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**





1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 231/PID.SUS/2014/PN.Prp tanggal 18 Februari 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 18 Februari 2015 Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Prp untuk selebihnya ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2015**, oleh kami **Yohannes Ether Binti.SH,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Ahmad Sukandar.SH,MH** dan **Nelson Samosir.SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 21 Mei Mei 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rustam.SH**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. Ahmad Sukandar.SH,MH.**

**Yohannes Ether Binti.SH,M.Hum.**

**2. Nelson Samosi. SH, MH.**

Paniter a Pengganti ;



**Rustam,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)